



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 235/Pdt.P/2024/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SENGKANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Palattae, Desa Lampulung, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Palattae, Desa Lampulung, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon menantu serta calon besan Para Pemohon dan saksi-saksi.

Telah memeriksa alat bukti dalam perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 8 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 235/Pdt.P/2024/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari perempuan ANAK.

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para

Pemohon:

Nama : ANAK
NIK : 7313026712060002
Tempat Tanggal lahir : Palattae, 27 Desember 2006 (umur 17 tahun 8 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Tidakada
Tempat kediaman : Dusun Palattae, Desa Lampulung, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo

Dengan laki-laki :

Nama : CALON SUAMI
NIK : 7313051007030001
Tempat Tanggal lahir : Ladua, 10 Juli 2003 (umur 21 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : Tidak tamat SD
Pekerjaan : Petani
Penghasilan per bulan : Rp. 2.500.000
Tempat kediaman : Dusun Aka, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo

3. Bahwa dengan ini para Pemohon melampirkan syarat – syarat untuk mengajukan permohonan dispensasi pernikahan sebagai berikut:

3.1 Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nomor 731302-LT-14062011-0053 tanggal 14 Juni 2011.

3.2 Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No 7313020204082623 tanggal 26 September 2018.

3.3 Kutipan Kartu Keluarga calon pengantin laki-laki atas nama CALON SUAMI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 7313050204085792 tanggal 12 Januari 2023.

4. Bahwa pernikahan baik, menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N7) Nomor B.246/Kua.21.24.07/PW.01/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024.

5. Bahwa anak Para Pemohon telah dinyatakan sehat oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Lempa dengan Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 400.7.22.1/447/Pusk. LP tanggal 6 Agustus 2024.

6. Bahwa anak para Pemohon juga mendapat Surat Tidak Layak Menikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Surat Penolakan Nomor 460/40/DINSOSP2KBP3A tanggal 8 Agustus 2024.

7. Bahwa pernikahan anak Para Pemohon tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena:

7.1 Anak para Pemohon dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI telah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun.

7.2 Anak para Pemohon dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI sudah sering pergi berboncengan tanpa sepengetahuan Para Pemohon.

7.3 Anak Para Pemohon dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI sudah sering komunikasi via Telpn, WhatsApp dan Facebook.

Hal tersebut yang menyebabkan Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

8. Bahwa Para Pemohon telah menerima lamaran laki-laki yang bernama CALON SUAMI sehingga pernikahan anak Para Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya.

9. Bahwa antara anak Para Pemohon dan laki-laki yang bernama CALON SUAMI tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

10. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitu pun dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus jelek dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga.

11. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua laki-laki yang bernama CALON SUAMI telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil, maka Pemohon I dengan Pemohon II memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II bernama ANAK untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama CALON SUAMI.
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir sendiri ke persidangan.

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan perwakilan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya.

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

ANAK, umur 17 tahun 8 bulan, agama Islam, SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Palattae, Desa Lampulung, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung dari Para Pemohon.
- Bahwa ia berstatus perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapa pun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI**.
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun.
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena sudah berpacaran selama 2 tahun dan sudah sangat erat hubungan tersebut bahkan telah bertunangan.
- Bahwa hubungannya dengan calon suaminya sudah sangat erat dan bila dirinya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama dan akan menjadi aib keluarga.
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri karena sudah suka sama suka.

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama:

CALON SUAMI, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Aka, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Para Pemohon karena sebagai orang tua kandung calon istrinya.
- Bahwa ia berstatus jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapa pun dan saat ini hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon.
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun.

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena sudah berpacaran selama 2 tahun dan sudah sangat erat hubungan tersebut bahkan telah bertunangan.
- Bahwa hubungannya dengan calon istrinya sudah sangat erat dan bila dirinya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama dan akan menjadi aib keluarga.
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri karena sudah suka sama suka.
- Bahwa ia telah bekerja sebagai petani.
- Bahwa ia mendapat penghasilan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per panen.

Bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan perwakilan calon besan Para Pemohon yang bernama:

CALON BESAN, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan oetani, bertempat kediaman di Dusun Aka, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Para Pemohon.
- Bahwa ia adalah paman dari calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI.
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK dengan keponakannya.
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 8 bulan.
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah.
- Bahwa keponakannya dan anak Para Pemohon sudah berpacaran selama 2 tahun terakhir.
- Bahwa keluarganya dan keluarga Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan ANAK dengan CALON SUAMI karena bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib keluarga.
- Bahwa keponakannya telah bekerja sebagai petani.

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keponakannya mendapat penghasilan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per panen.

- Bahwa antara keponakannya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun.

- Bahwa ia dan Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka.

Bahwa, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Akta Kelahiran An. ANAK. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P1.
2. Surat Keterangan Berbadan Sehat An. ANAK. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, kemudian diberi kode P2.
3. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicap pos kemudian diberi kode P3.
4. Surat Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicap pos kemudian diberi kode P4.

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Makkasau, Desa Lampulung, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II.
- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon bernama ANAK.

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui ANAK akan segera menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI akan tetapi pihak KUA setempat menolak mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.

- Bahwa anak Para Pemohon sudah baligh karena sudah mengalami haid pertama sejak umur 12 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran selama 2 tahun terakhir dan terlihat semakin akrab dari hari ke hari karena saksi sering mendapati keduanya berdua di rumah Para Pemohon hingga larut malam.
- Bahwa saksi mengetahui kekhawatiran Para Pemohon apabila anaknya tidak segera menikah akan melakukan hal yang dilarang oleh agama dan menjadi aib bagi keluarga karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat.
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan antara ANAK dengan CALON SUAMI.
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Para Pemohon adalah jejak dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain.
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per panen.
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, dan atas dasar suka sama suka.
- Bahwa tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa orang tua calon mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka.

Saksi 2, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Amanagappa, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah menantu dari Para Pemohon.

- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon bernama ANAK.
- Bahwa saksi mengetahui ANAK akan segera menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI akan tetapi pihak KUA setempat menolak mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.
- Bahwa anak Para Pemohon sudah baligh karena sudah mengalami haid pertama sejak umur 12 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran selama 2 tahun terakhir dan terlihat semakin akrab dari hari ke hari karena saksi sering mendapati keduanya berdua di rumah Para Pemohon hingga larut malam.
- Bahwa saksi mengetahui kekhawatiran Para Pemohon apabila anaknya tidak segera menikah akan melakukan hal yang dilarang oleh agama dan menjadi aib bagi keluarga karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat.
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan antara ANAK dengan CALON SUAMI.
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Para Pemohon adalah jejak dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain.
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per panen.
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, dan atas dasar suka sama suka.
- Bahwa tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa orang tua calon mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka.

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian memberikan kesimpulan yang menyatakan dirinya tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah dispensasi kawin. Tercakup dalam pengertian Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dengan demikian, mengadili perkara *a quo* secara absolut menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan *in casu* pada Pengadilan Agama Sengkang yang memiliki cakupan wilayah hukum Kabupaten Wajo, tempat di mana Para Pemohon berdomisili, maka mengadili perkara *a quo* secara relatif menjadi kompetensi Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi Para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2549 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2549 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 bulan 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2549 tentang Undang-Undang Nomor 8 bulan 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2549 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2549 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon telah 2 tahun lamanya menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya dan hubungan tersebut sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon khawatir kalau keduanya tidak segera menikah akan terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang agama.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P1 s/d P4 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon yang menunjukkan data

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang tanggal lahir anak Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK berumur 17 tahun 8 bulan sehingga calon mempelai wanita terbukti belum mencapai batas minimum usia perkawinan yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan sedangkan calon mempelai pria telah memenuhi persyaratan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai perempuan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa bukti P2 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Para Pemohon sudah memeriksakan kesehatan anaknya dan dinyatakan sehat.

Menimbang, bahwa bukti P3 dan P4 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan rencana perkawinan anaknya ke kantor urusan agama setempat dan juga telah mengurus rekomendasi perkawinan anaknya di kantor dinas sosial setempat namun baik kantor urusan agama maupun kantor dinas sosial menolak dengan alasan anak Para Pemohon tidak layak menikah karena masih di bawah ketentuan umur yang dibolehkan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 54 R.Bg. sehingga telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan keterangan dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 RBg. Dengan demikian saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materi menjadi saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Para Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, berikut keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta calon besan Para Pemohon, maka Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta /peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa ANAK adalah anak kandung Para Pemohon.
- Bahwa ANAK akan segera menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI, akan tetapi anak Para Pemohon tersebut masih belum mencapai umur 19 tahun.
- Bahwa anak Para Pemohon sudah baligh.
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran selama 2 tahun terakhir dan terlihat semakin akrab dari hari ke hari, sering pergi berdua bahkan keduanya sering berdua di rumah Para Pemohon hingga larut malam.
- Bahwa Para Pemohon beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib bagi keluarga.
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, dan atas dasar suka sama suka.
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per panen.
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan.
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jelek dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain, begitu juga anak Para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun.

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sengkang memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 bulan 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2549 tentang Undang-Undang Nomor 8 bulan 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun 8 bulan, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Sengkang setelah terbukti alasan sangat mendesak dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2549 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa di antara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang ada Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian bagi anak Para Pemohon serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali sehingga dikhawatirkan akan terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 8 bulan 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah keterangan para saksi yang menerangkan bahwa sudah sedemikian eratnya hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapa pun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2549 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggung jawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2549 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik.

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas bahwa calon suaminya sudah mencapai umur dewasa yaitu 21 tahun, sehingga cukup dapat bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga karena sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang cukup.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim juga perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut:

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32:

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan*

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui".

Dan hadits riwayat Bukhari :

Artinya: "Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu untuk kawin (sanggup membelanjakan isteri dan hal-hal yang mewajibkannya) maka kawinlah".

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya madharat yang lebih besar dari pada maslahatnya sehingga keduanya menjadi suami istri yang sah dan terhindar dari perbuatan terlarang (zina), sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

Artinya: "Menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2549 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama ANAK untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI.
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1446 Hijriyah oleh Hilmah Ismail, S.H.I. sebagai Hakim (tunggal), penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Muhamad Nawir, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhamad Nawir, S.H.

Hilmah Ismail, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp 550.000,00
4. PNBP	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PA.Skg